BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. BerdasarkanPasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana peranan Pendapatan Asli.

Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan

kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir (Siahaan, 2010:35). Bahwa retribusi parkir bukan penerimaan retribusi yang paling utama, akan tetapi retribusi pelayanan parkir Kota Medan memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Prinsip otonomi daerah menggunakan Otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini.

Peningkatan perolehan retribusi parkir tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, hal ini dapat dilihat dari adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah terutama Dinas Perhubungan yang menangani masalah retribusi parkir.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Kota Medan tentang Ruang Lingkup Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan khususnya retribusi daerah jasa umum yang sering menjadi permasalahan yakni, retribusi pelayanan parkir liar di tepi jalan. Menurut data Dinas Perhubungan Kota Medan pada tahun 2019, tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor rata-rata di Kota Medan mencapai sekitar 19% setiap tahunnya.

Bertambahnya jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan Perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia.Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik.

Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah, dengan segenap aturan yang sedemikian rupa, adanya kekuatan sistematis yang dikembangkan sehingga menjadikan masyarakat parkir liar lebih homogen, kompak dan senantiasa waspada dibuktikan dengan penentuan tarif parkir, identitas dan atribut yang sama dari kelompok parkir liar tersebut. Kondisi pelayanan parkir yang tidak baik memberikan gangguan bagi sistem lalu lintas salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan timbul sebagai akibat adanya ketidaklancaran lalu lintas.Kemacetan tersebut cukup mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat. Dinas perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kemudian menindaklanjuti ketidaklancaran lalu lintas tersebut dengan menertibkan para petugas parkir yang berada di jalan raya (Y. Sri Pudyatmoko, 2009:23).

Penertiban yang dilakukan tidak membuat jera para petugas parkir karena lokasi parkir yang terbatas. Mereka kembali menggunakan bahu jalan dalam melakukan kegiatan parkir dan tidak lagi menyetorkan pendapatan parkir kepada pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kota Medan. Masalah

parkir liar telah menjadi penyebab hilangnya pendapatan daerah, juru parkir liar menerapkan tarif parkir tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan, menyebabkan kemacetan, adanya campur tangan dari pihak ketiga pada wilayah parkir tertentu dan berganti-gantinya sistem pengelolaan yang diterapkan.

Pemerintah Kota Medan telah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki perparkiran Kota Medan namun bukan murni untuk memperbaiki visi dan misi melainkan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan pejabatnya. Tarif parkir yang ditetapkan suatu daerah dengan daerah lainnya dapat berbeda-beda. Dilihat dari kemampuan dan kebutuhan masing-masing dari suatu daerah. Penyelewengan tarif parkir yang terjadi di suatu daerah, baik yang dilakukan oleh juru parkir liar maupun juru parkir resmi tetap merugikan pemerintah daerah. parkir diatur menggunakan Peraturan Daerah (Perda) dan dapat dikuatkan dengan adanya Peraturan Walikota (Perwali) dengan hierarki tertinggi yaitu adalah Perda. Tarif parkir yang berubah-ubah dan tidak sesuai dengan Perda atau Perwali sangat merugikan kas daerah.Biasanya tarif parkir mengalami perubahan tidak resmi oleh pihak tertentu ketika diadakannya sebuah konser musik atau hiburan yang digelar di Kota Medan. Keberadaan parkir liar yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah harus ditanggapi dengan cepat.

Pemerintah Kota hendaknya persuasif dan proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat luas. Penanggulangan parkir liar oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan bagian

dari kebijakan publik sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa dinikmati (Muhammad Djafar S, 2014:5). Parkir liar sebagai kelompok sasaran harus benar-benar telah memahami tujuan program dan patuh terhadap peraturan yang ada. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, memerlukan suatu strategi yang baik dalam menanggulangi parkir liar di Kota Medan.

Berdasarkan uraian masalah di atas, permasalahan munculnya parkir liar di Kota Medan yaitu:

a. Lahan parkir yang terbatas
b. Petugas parkir memanfaatkan lokasi parkir illegal
c. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait.
d. Tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan dapat melakukan upaya dalam menanggulangi parkir liar yang cukup mengganggu keindahan Kota.

Retribusi daerah di bidang perhubungan khususnya retribusi daerah jasa umum yang sering menjadi permasalahan yakni, retribusi pelayanan parkir liar di tepi jalan yang dilakukan oleh juru parkir liar maupun juru parkir resmi tetap merugikan pemerintah daerah. Perparkir diatur menggunakan Peraturan Daerah (Perda) dan dapat dikuatkan dengan adanya Peraturan Walikota (Perwali) dengan hierarki tertinggi yaitu adalah Perda.

Tarif parkir yang berubah-ubah dan tidak sesuai dengan Perda atau Perwali sangat merugikan kas daerah. Biasanya tarif parkir mengalami perubahan tidak resmi oleh pihak tertentu ketika diadakannya sebuah konser musik atau

hiburan yang digelar di Kota Medan. Keberadaan parkir liar yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah harus ditanggapi dengan cepat. Pemerintah Kota hendaknya persuasif dan proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **"Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Medan)"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berisi sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian latar belakang masalah atau kedudukan masalah yang diteliti dalam lingkup masalah yang lebih luas dibandingkan dengan perumusan masalah. Menurut Setiawan identifikasi masalah ditarik dari uraian pada latar belakang masalah atau kedudukan masalah yang akan diteliti dalam ruang lingkup permasalahan yang luas (Wajong, 2005:20). Identifikasi masalah dilakukan bertujuan agar penelitian ini lebih terarah terhadap pokok permasalahan. Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil beberapa faktor penyebab timbulnya masalah tersebut yang akan dijadikan sebagai identifikasi masalah yaitu:

1. Meningkatkan retribusi daerah sektor parkir di Dinas Perhubungan
2. Menertibkan parkir liar sesuai Peraturan Daerah Oleh Dinas Perhubungan
3. Mengelola lahan parkir liar oleh Dinas Perhubungan

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih terarah dan terperinci secara sistematis maka diperlukan adanya pembatasan masalah demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Menurut Arikunto batasan masalah merupakan sejumlah masalah yang merupakan pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian (Arikunto, 2010:14). dan Dari pengertian tersebut peneliti membuat batasan masalah yaitu;

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan oleh Dinas Perhubungan.
2. Kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan oleh Dinas Perhubungan.

1.4 Perumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti serta memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan pengumpulan data perlu dibuat suatu rumusan masalah yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan oleh Dinas Perhubungan?
2. Apa saja kendala/hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan oleh Dinas Perhubungan.
2. Untuk mengetahui kendala/hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan oleh Dinas Perhubungan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan pentingnya sebuah penelitian bagi mengembangkan ilmu atau pelaksanaan pembangunan. Dan adapun yang menjadi manfaat penelitian pada proposal ini yaitu:

1. Secara teori yaitu untuk menambah pengetahuan penelitian dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa mengenai pelaksanaan peraturan daerah Kota Medan Nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi daerah di bidang perhubungan.
2. Secara praktis yaitu Penulis berharap bahwa hasil dari penulisan ini dapat memberikan suatu masukan kepada segenap elemen yang berminat membahas mengenai pelaksanaan peraturan daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang retribusi daerah di bidang perhubungan oleh dinas perhubungan.

3. Penulis berharap bahwa hasil penulisan ini dapat memberikan suatu masukan kepada Dinas Perhubungan selaku pelaksana kebijakan retribusi parkir liar agar lebih memperhatikan lahan parkir kedepannya.
4. Penulis berharap penulisan ini dapat menambah pengetahuan terhadap masyarakat tentang retribusi parkir liar.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY